



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

Nomor : 55 /KPTS/ I /2013

T E N T A N G

PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM KEPADA TIM PERTIMBANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN (TPK2) BUPATI BENGKALIS DAN SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN (TPK2) BUPATI BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2012 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium Dan Biaya Umum Lainnya Pada Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu diberikan Honorarium kepada Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis dan Sekretariat Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang penetapan penerima honorarium kepada Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis dan Sekretariat Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2012 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan, Honorarium Dan Biaya Umum Lainnya Pada Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;


M E M U T U S K A N :

- Penetapan :
- KESATU** : Penetapan penerima honorarium kepada Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis dan Sekretariat Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis mempunyai tugas:
- a. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis;
 - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Bengkalis dalam implementasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan dan strategi pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan Dinas, Instansi serta Camat/Desa se-Kabupaten Bengkalis guna membahas persoalan strategis.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan seluruh administrasi Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis;
 - b. Menyusun jadwal rapat dan Rencana Kerja Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis;
 - c. Membantu Tim dalam menyusun dan menyiapkan laporan rutin sebagai output kinerja Tim; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan tim dan dengan seluruh SKPD serta stakeholders dalam rangka mempermudah kerja Tim;
- KEEMPAT : Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan Bupati Bengkalis memberikan laporan baik diminta atau tidak minimal 1 (satu) bulan sekali dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Laporan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT di atas harus dilengkapi dengan Daftar Hadir Rapat dan Notulen Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Perwakilan Peserta Rapat.
- KEENAM : Kepada Anggota Tim dan Anggota Sekretariat Tim diberikan Honorarium sesuai jabatan dan kedudukan di dalam Tim dan Sekretariat Tim dengan besaran sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini ;
- KETUJUH : Honorarium diberikan kepada anggota Tim dan anggota Sekretariat Tim berdasarkan keaktifan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim dengan dibuktikan oleh Daftar Hadir kecuali ditentukan lain oleh Tim dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berhalangan atas sesuatu yang tidak dapat diwakilkan dan kepada yang bersangkutan disertakan dengan Surat Keterangan dari Koordinator Tim.
- KEDELAPAN : Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis dan Sekretariat Tim Pertimbangan dan Kajian Kebijakan (TPK2) Bupati Bengkalis sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA di atas bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KESEPULUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 369/KPTS/IX/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 22 JANUARI 2013


BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 55/kpts/I/2013
 TANGGAL : 22 JANUARI 2013

DAFTAR PENETAPAN PENERIMA HONORARIUM KEPADA TIM PERTIMBANGAN
 DAN KAJIAN KEBIJAKAN BUPATI BENGKALIS DAN SEKRETARIAT TIM
 PERTIMBANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN BUPATI BENGKALIS

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	PENGHASILAN MAKSIMAL PER-BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
I.	TPK2		
1.	Koordinator Tim	8.000.000.-	
.	Sekretaris Tim	6.000.000.-	
3.	Anggota Tim	5.000.000.-	
4.	Asisten Tim Ahli	1.500.000,-	
II.	Sekretariat TPK2		
1.	Sekretaris Eksekutif	4.500.000.-	
2.	Wakil Sekretaris	3.500.000.-	
3.	Anggota Sekretariat	2.500.000.-	

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH